



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Dth.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, NIK XXX, tempat/tanggal lahir Madiun, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat/tanggal lahir Fak-Fak 10 Nopember 1987, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Dth. tanggal 16 Februari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Bula berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;

Hlm.1 dari 12 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kamar Kontrakan di XXX, selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PERTAMA, umur 10 tahun, kini anak tersebut dibawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering kali terjadi percekcoakan dan perselisihan secara terus menerus, hal ini disebabkan karena :
 - a. Termohon sering melakukan hubungan komunikasi dengan mantan pacarnya, walaupun Pemohon telah beri peringatan, namun Termohon tidak mengindahkan peringatan tersebut;
 - b. Termohon menginginkan agar Pemohon pindah tugas ke Fak-Fak agar tinggal bersama dengan orang tua Termohon, hal ini Pemohon setuju namun untuk pindah tugas antar propinsi butuh dan butuh waktu yang lama, namun Termohon tidak perdulikan semua itu;
5. Bahwa puncak percekcoakan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon pada bulan Juli 2012 dimana Termohon keluar dengan menitipkan anak Pemohon dengan Termohon kepada Pemohon disaat Pemohon sedang mengikuti kegiatan kedinasan, schingga antara Pemohon dengan Tarmohon telah pisah tempat sudah kurang lebih 9 tahun berturut-turut dan masing - masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Hlm.2 dari 12 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan jalan perceraian;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Dth. tanggal 17 Februari 2021 dan 24 Februari 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian

Hlm.3 dari 12 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Bukti surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi Pertama**, Tempat Tanggal Lahir Hatu, 4 April 1963, agama Kristen, pekerjaan PNS di XXX, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah teman Pemohon yang kenal pada 2010;
- bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah memiliki 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
- bahwa saksi mengaku pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar beberapa kali di kosan mereka akan tetapi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut secara pasti;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon memiliki hubungan dengan mantan pacarnya;
- bahwa sepengetahuan saksi Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan pernah ketika Pemohon sakit dalam tugas kedinasan Termohon tidak datang menjenguk;
- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2011 sampai sekarang, dan tidak pernah bertemu lagi;
- bahwa saksi mengaku tidak mengetahui Termohon sekarang ada dimana;

Hlm.4 dari 12 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengaku pernah menasehati Pemohon agar berdamai dan rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi Kedua**, Tempat Tanggal Lahir Banda, 01 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah teman Pemohon yang kenal sejak 2009;
 - bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah memiliki 1 orang anak akan tetapi tidak tau sekarang anak tersebut dimana;
 - bahwa saksi mengaku sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar cek cok mulut akan tetapi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
 - bahwa saksi tidak mengetahui terkait Termohon yang sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya;
 - bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2011;
 - bahwa saksi mengaku pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati Pemohon agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hlm.5 dari 12 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam memeriksa perkara perceraian diwajibkan menempuh proses mediasi, akan tetapi oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan status Pemohon sebagai Anggota Kepolisian (PNS) yang terikat dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta kepolisian, dalam kaitannya dengan permohonan perceraian yang diajukannya di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Kepolisian (PNS) telah memperoleh surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian, sehingga Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia *jo.* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak bulan Agustus 2011, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon menjalin komunikasi kembali dengan mantan pacarnya dan tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal bersama di tempat tugas sebagai anggota kepolisian sehingga puncaknya pada Juli 2012 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk kembali ke rumah orang tuanya di Fak-Fak dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Hlm.6 dari 12 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi sah dari Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-nazegelen untuk memenuhi ketentuan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti mana oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg. dan 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon

Hlm.7 dari 12 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang masing-masing saksi bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya Saksi Pertama dan Saksi Kedua pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon di kos-kosan tempat tinggal mereka akan tetapi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dan menerangkan jika Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2011, sehingga Majelis Hakim menganggap walaupun keterangan tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil penyebab perceraian dalam surat permohonan Pemohon, akan tetapi dapat membuktikan jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dapat dijadikan acuan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kesaksian tersebut dianggap saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga

Hlm.8 dari 12 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) tahun yaitu sejak 2011 yang mana sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari bahaya (*madharat*) yang lebih besar maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh sebagaimana maksud dalam SEMA 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menetapkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain tidak berhasil didamaikan, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah berpisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan

Hlm.9 dari 12 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *Dan jika mereka berazam (berketapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimooa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimooa yang dilangsungkan pada hari ini Rabu, tanggal 3 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto S.H.** dan **Siti Salma Rumadaul S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Taha Wairooy, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Musthofa Isnianto, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Salma Rumadaul S.H.I

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Taha Wairooy, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	70.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	270.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- M e t e r a i	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No.15/Pdt.G/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)